

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan mengkaji tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh koalisi terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (eksekutif).

B. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Tata Tertib DPR NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000.
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi jurnal-jurnal penelitian, buku-buku literatur, makalah-makalah, media internet, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier:
 - a. Kamus hukum.
 - b. Kamus ilmiah populer.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.

D. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diseleksi dan disusun. Kemudian data atau bahan hukum tersebut diolah berdasarkan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini adalah teknik analisis data yang menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai hasil penelitian yang diperoleh sehingga didapat jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini.